



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
Laman : www.upnjatim.ac.id atau Email : bakpk@upnjatim.ac.id

Surabaya, 14 Juni 2022

Nomor : 230 /UN63/BAKPK/2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1(satu) lembar
Perihal : Perpanjangan Masa Studi Mahasiswa
Program Sarjana S1 dan Magister S2

Kepada Yth :

1. **Se – Dekan**
2. **Se – Wakil Dekan I**
3. **Se – Koordinator Progd**

UPN “Veteran” Jawa Timur
di
tempat

1. Berdasarkan Surat dari Plt Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor : 0431/E/KM.00.02/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyelenggaraan Pembelajaran tahun 2022.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut diatas pada point no 2 (dua), bersama ini disampaikan bahwa masa belajar Mahasiswa yang seharusnya berakhir pada semester genap tahun akademik 2021/2022, dapat diperpanjang 1 (satu) semester bagi mahasiswa tertentu dengan pengaturan :
 - a. Angkatan tahun 2015 untuk program Sarjana
 - b. Angkatan 2018 untuk program Magister
3. Mahasiswa yang diusulkan perpanjangannya adalah mahasiswa yang aktif, dan pada semester gasal TA 2022/2023 dijamin dapat menyelesaikan studinya.
4. Bapak/Ibu Dekan mengusulkan para mahasiswa yang akan di beri perpanjangan satu semester dan di melalui email BAKPK : bakpk@upnjatim.ac.id **paling lambat tanggal 31 Juli 2022**
5. Demikian atas perhatiannya dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



A n Rektor
Wakil Rektor I

D. Ir. Sukendah, M.Sc
NIP.19590329 198703 1001

Tembusan :
Rektor (sebagai laporan)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0431/E/KM.00.02/2022

31 Mei 2022

Hal : Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2022

Yth.

1. Rektor Universitas/ Institut
2. Ketua Sekolah Tinggi
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), dengan ini disampaikan:

1. Penyelenggaraan pembelajaran di perguruan tinggi di masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan/atau pembelajaran jarak jauh, disesuaikan dengan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan capaian vaksinasi.
2. Masa belajar mahasiswa yang seharusnya berakhir pada semester genap tahun akademik 2021/2022, dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester bagi mahasiswa tertentu dengan pengaturan: (a) angkatan tahun 2015 untuk program sarjana, (b) angkatan tahun 2019 untuk program profesi, (c) angkatan tahun 2018 untuk program magister, dan (d) angkatan tahun 2015 untuk program doktor.
3. Mengingat masa belajar adalah ketentuan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti), perguruan tinggi agar memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), manajemen data, dan pelaporan data melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) berlangsung secara efektif.
4. Pelaksanaan ketentuan di atas agar dikoordinasikan dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.
5. Dalam setiap kegiatan akademik dan non-akademik, perguruan tinggi agar tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tendik) dan masyarakat sekitar.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Mendikbudristek
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
3. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR